



Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Ilham Firdaus*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*ilhamfirdaus@gmail.com

How To Cite:

Firdaus, I., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). 366-371. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2516.366-371>

Abstract—Pretrial is the authority of the District Court about examining, deciding whether or not the arrest or detention is valid, whether or not the termination of the investigation or termination of the prosecution is legal, and the request for compensation or rehabilitation. The Constitutional Court has determined that new pretrial objects include the validity of the determination of suspects, searches and seizures. This research was conducted, namely to examine the challenges of the Court's decision Number 21 / PID.PRAP / 2017 / PN.DPS regarding the determination of the status of suspects in suspected corruption, while the problem is (1) on the basis of consideration of the judge who canceled the suspect's status? (2) What are the legal consequences of the pretrial decision? In this study, the author uses a normative legal research method and a statutory approach that uses a conceptual approach. The source of legal material is the primary legal material in the form of KUHAP, Law No. 20 of 2001, and Law No.48 of 2009, and secondary legal materials are literature and legal journals that have to do with problems, then analyzed qualitatively and presented in the form of analytical descriptive. The status of the suspect must be based on sufficient initial evidence or preliminary evidence, the provisions clearly stipulated by the Criminal Procedure Code. Determination of suspects in criminal acts of corruption must be proven by the existence of real state financial losses that have existed or arisen meaning, official audits issued by the BPK as a basis or reference to prove the existence of state financial losses (SEMA Number 4 in 2016). Proof and consideration see the absence or absence of sufficient initial evidence, it is not impossible due to the legal determination of the status of the suspect is not valid.

Keywords: Pretrial; Determination of Suspects; Corruption Crimes

Abstrak—Praperadilan ialah wewenang Pengadilan Negeri tentang memeriksa, memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta mengenai permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. MK telah menetapkan mengenai objek praperadilan baru antara lain mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Penelitian ini dilakukan yaitu untuk menelaah tentang putusan Pengadilan Nomor: 21/PID.PRAP/2017/PN.DPS mengenai penetapan status tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, adapun permasalahannya ialah (1) mengenai dasar pertimbangan hakim yang membatalkan status tersangka? (2) bagaimana akibat hukum dari putusan praperadilan tersebut?. Dalam kajian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan yang menggunakan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa KUHAP, UU No. 20 Tahun 2001, dan UU No.48 Tahun 2009, serta bahan hukum sekunder ialah literatur dan jurnal hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Status tersangka haruslah didasarkan pada bukti permulaan atau bukti awal yang cukup, ketentuan tersebut secara jelas diatur oleh KUHAP. Penetapan tersangka tindak pidana korupsi haruslah dibuktikan dengan adanya kerugian keuangan negara yang nyata telah ada atau timbul artinya, audit resmi yang dikeluarkan oleh BPK sebagai dasar atau acuan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara (SEMA Nomor 4 tahun 2016). Pembuktian dan pertimbangannya melihat tidak adanya atau tidak menemukan bukti permulaan yang cukup maka, bukan tidak mungkin akibat hukum penetapan status tersangka tidak sah.

Kata kunci: Praperadilan; Penetapan Tersangka; Tindak Pidana Korupsi

1. Pendahuluan

Hukum yaitu sarana mengatur masyarakat sebagai kontrol sosial, tugas hukum menjaga pola-pola tingkah laku masyarakat agar tetap teratur. Indonesia yaitu negara tertib hukum, pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 sebagai dasar indoneisa menjadi negara hukum. Dalam hal untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional, maka lahirlah KUHAP, dimana praperadilan merupakan salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan didalamnya.

Praperadilan ialah wewenang PN dalam memeriksa serta memutus mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain (kuasanya). Lingkupan praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi yang diatur dalam KUHAP. Amar Putusan MK Nomor 21/PUUXII/2014 menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP, dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. MK menyatakan bahwa ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU-XII Tahun 2014*).

KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang melanggar dan merugikan hak seseorang. Penetapan tersangka bagian dari proses penyidikan merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hakikatnya pengertian tersangka dalam KUHAP yang menentukan bahwa tersangka ialah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Definisi tersebut, terdapat frasa yaitu karena perbuatannya atau keadaannya kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya

terlebih dahulu, padahal sebenarnya hal tersebut yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, makna demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU-XII Tahun 2014*). Selain itu, dalam tindak pidana korupsi haruslah jelas peristiwa hukum yang dimana harus dilengkapi dengan kerugian negara yang nyata (*Actual Loss*), hal tersebut sangat penting dan mendasar sebagai pintu masuk untuk mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang terindikasi merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berhak untuk mengeluarkan yaitu BPK. Korupsi memiliki arti yaitu kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, suap, tidak bermoral, penyimpangan dan sebagainya. Sedangkan definisi lebih jelas mengenai korupsi ialah suatu perbuatan yang buruk seperti halnya penggelapan uang, penerimaan uang (sogok) dan sebagainya ([Wijayanto, 2009](#)). Penetapan status tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi harus dan wajib didahului dengan bukti permulaan yang cukup, berarti dalam hal ini adalah bukti kerugian negara yang nyata telah ada atau timbul (*actual loss*), agar tidak terjadi tindakan seenaknya dari aparat penegak hukum.

Dalam penelitian ([Dinda, Usman, & Munandar, 2020](#)) menyebutkan bahwa akibat dari Perluasan Objek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 77 KUHAP tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai dengan Sah atau tidaknya Penetapan Status Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Penelitian lainnya oleh ([Simbolon, Albisar, Mulyadi, & Leviza, 2016](#)) mengemukakan Ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tentang ruang lingkup wewenang praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP tidak bisa hanya ditafsirkan secara kaku dan terbelenggu hanya pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi. Hakim tidak boleh terbelenggu dengan kekakuan dengan hanya bersandarkan pada asas legalitas dalam menggali dan menemukan keadilan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat ditarik dua rumusan permasalahan antara lain sebagai berikut: pertama, bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang membatalkan status penetapan

tersangka dugaan tindak pidana korupsi Putusan Nomor: 21/PID. PRAP/2017/PN Dps? Kedua, bagaimanakah akibat hukum dari Putusan Praperadilan Nomor: 21/PID. PRAP/2017/PN Dps?. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang membatalkan status penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui tentang akibat hukum dari putusan praperadilan tersebut dan juga sebagai bentuk tambahan referensi bagi peneliti lain.

2. Metode

Penelitian atau kajian mengenai praperadilan tindak pidana korupsi dimana termasuk dalam penelitian nomatif dikarenakan adanya kekaburan norma. Selain itu, pendekatan masalah yang dipakai menggunakan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan melakukan kajian secara terstruktur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas, menelaah permasalahan melalui konsep hukum diambil dari buku-buku, literature lainnya yang sangat relevansi dengan permasalahan dibahas.

Sumber hukum dalam penelitian ini ialah antara lain sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, dimana peraturan perundang-undangan yang terfokus berlaku di Indonesia : UUDNRI Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
- Bahan hukum sekunder yaitu: relevansi dari bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan.
- Bahan hukum tersier ialah sebagai bahan pendukung seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan ialah dengan metode pencatatan, dimana bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan serta dikaitkan dengan jenis bahan hukum yang akan digunakan, seperti buku hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praperadilan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan yang Membatalkan Status Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 21/PID. PRAP/2017/PN Dps

Pertimbangan hakim salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya keadilan serta mengandung kepastian hukum, sehingga akan ada manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim dalam hal menjatuhkan Putusan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan sembarangan kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan hukum, sehingga tidak terjadi kekeliruan dan hakim akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Sedangkan, Alat bukti sah yang dimaksud ialah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Lebih lanjut didalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja belum atau tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan didalam Ayat (3) menyebutkan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang membatalkan penetapan status tersangka dugaan tindak pidana korupsi Putusan Nomor:21/Pid.Prap/2017/PN.Dps mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan lanjutan Senderan Tukad Mati Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2015 dalam perkara antara pemohon (IWS) melawan termohon (Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar) dapat disimpulkan sebagai berikut (Putusan Nomor 21/PID.PRAP/2017/PN.Dps) :

- a. Bahwa bahwa Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yakni "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2

- (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP;
- c. Bahwa ahli menerangkan dalam perkara ini belum ada laporan resmi (audit) secara tertulis yang dikeluarkan atau dikirim kantor BPKP Provinsi Bali yang ditunjukkan kepada Termohon selaku penyidik sesuai dengan Surat Permohonan bantuan untuk perhitungan Kerugian Negara (bukti T.21);
- d. Bahwa oleh karena Pemohon dijerat atau disangkakan dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor), maka bukti permulaan yang cukup dalam tindak pidana korupsi haruslah menyertai audit atau Penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh instansi yang sah dalam hal ini adalah BPK ataupun BPKP maupun instansi lainnya sesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012;
- e. Bahwa oleh karena pihak Termohon berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada tidak dapat menunjukkan adanya audit resmi dari kantor BPK dipersangkakan kepada Pemohon, hal mana menurut Pendapat hakim adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki secara Formal oleh Penyidik sebagai landasan atau acuan dalam proses penyidikan untuk membuktikan adanya Kerugian Keuangan Negaranya;
- f. Bahwa Termohon hanya bisa menunjukan bukti T.21 berupa Surat Permintaan dilakukannya Audit atau Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pembangunan Sederan Tukad Mati Kabupaten Badung yang ditunjukkan kepada kepala kantor BPKP Perwakilan Bali, yang mana hasil audit Permohonan Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut belum selesai;
- g. Bahwa melihat fakta-fakta yang demikian adanya perbedaan audit investigasi yang dilakukan berbagai pihak padahal dilakukan terhadap satu obyek yang hasilnya berbeda-beda, bahkan kadang kala audit dari lembaga yang masing-masing memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara seperti BPK dan BPKP pun kadang-kadang mempunyai hasil yang berbeda-beda, sehingga dengan dasar inilah Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 yang menegaskan bahwa satu-satunya lembaga Negara yang berhak mengeluarkan audit kerugian keuangan negara adalah BPK;
- h. Bahwa audit dari BPK mengenai kerugian keuangan negara menurut hakim Praperadilan adalah menjadi hal yang sangat penting dan mendasar sebagai pintu masuk untuk mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang terindikasi merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berhak untuk mengeluarkan hal itu adalah BPK;
- i. Bahwa ahli menerangkan terhadap unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian negara yakni BPK, jika belum ada laporan resmi hasil audit kerugian keuangan negara dari BPK dalam tindak pidana korupsi maka unsur merugikan keuangan negara belum terjadi, bahwa unsur kerugian keuangan negara harus sudah terjadi karna Mahkamah Konstitusi telah menghilangkan frasa dapat dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor; dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi maka kerugian keuangan negara harus nyata ada (real) sehingga delik formil dalam tindak pidana korupsi berubah menjadi delik materil
- j. Bahwa oleh karena *bukti permulaan* yang disangkakan kepada Pemohon belum cukup terpenuhi, maka oleh karenanya tuntutan Permohonan Pemohon mengenai “Penetapan Status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah” patutlah untuk dikabulkan.

Akibat Hukum dari Putusan Praperadilan Nomor:21/PID.PRAP/2017/PN.Dps

Akibat hukum selalu berhubungan dengan Putusan Pengadilan, putusan hakim sudah dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Akibat hukum memiliki pengertian yaitu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (Ishaq, 2008). Menurut pendapat Syarifin yaitu segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau lainnya yang disebabkan kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah dianggap sebagai akibat hukum (Syarifin, 2009).

Berdasarkan uraian diatas, dalam pembahasan ini maka akibat hukum Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Prap/2017/PN. Dps yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut

yaitu (Syarifin, 2009):

- a. Mengabulkan dalam hal Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan bahwa Penetapan status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah;
- c. Menyatakan bahwa Penahanan dari Kejaksaan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-4353/P.1.10/Fd.1/10/2017 adalah tidak sah;
- d. Menyatakan dalam hal Perpanjangan Penahanan oleh Termohon adalah tidak sah;
- e. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari dalam rumah tahanan Negara;
- f. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil;
- g. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk selebihnya;

Putusan yang diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 November 2017, oleh Hakim praperadilan (hakim Pengadilan Negeri denpasar) dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh seorang Panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon. Dalam putusan hakim praperadilan secara tegas menyatakan bahwa penetapan status tersangka yang dilakukan oleh kepala kejasaaan negeri denpasar tidak sah, hal tersebut dapat dilihat dalam dasar pertimbangan hakim yang dalam fakta persidangan bahwa termohon (kepala kejasaaan negeri denpasar) menetapkan status tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup artinya audit kerugian keuangan negara dalam hal ini dilakukan oleh BPK. Dimana, dalam fakta persidangan termohon hanya memiliki alat bukti yaitu Saksi ahli Teknik Sipil dari Universitas Negeri Semarang, hakim praperadilan menyatakan tidak sah karena yang berhak menentukan kerugian keuangan negara yaitu BPK berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Akibat Hukum dari Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Prap/2017/PN.Dps adalah tidak dapat mengajukan upaya hukum lain yaitu kasasi dan berakhir pada tingkat PN, sehingga Putusan praperadilan tersebut merupakan Putusan tingkat akhir yang didasarkan pada Putusan MK Nomor 65/PUU-

IX/2011 menjelaskan bahwa tidak ada upaya hukum apapun yang dapat ditempuh atas Putusan praperadilan, baik dalam hal sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, penetapan status tersangka, pengeledahan dan penyitaan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara yuridis formil serta Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 mengenai perluasan objek praperadilan, maka tidak memberikan peluang dan tidak membenarkan upaya hukum dalam perkara praperadilan di Indonesia. Prinsip tersebut tidak bersifat mutlak dan PK dapat dilakukan apabila terdapat unsur penyelundupan hukum sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana tugas bagi Pengadilan.

4. Simpulan

Lembaga praperadilan pada dasarnya ada untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dan juga sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang aparat penegak hukum baik penyelidik atau penyidik maupun penuntut umum. Praperadilan diatur didalam KUHAP diantaranya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai Pasal 83, Pasal 95 ayat (2), (5), Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 124 serta diperluas pengaturannya didalam SEMA Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai perluasan obyek praperadilan.

Penetapan tersangka termasuk bagian dari proses penyidikan merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan ikhtiar hukum pranata praperadilan. Termohon (IWS) dalam hal dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan lanjutan pembangunan Senderan Tukad mati Kec. Kuta Kab. Badung Tahun 2015 dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditetapkan tersangka oleh Termohon (kepala kejasaaan negeri denpasar) bahwa dalam fakta persidangan dari surat-surat bukti yang diajukan

oleh termohon, sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya laporan resmi (audit investigasi) mengenai penghindaran kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu BPK sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2016, dimana hal tersebut seharusnya menjadi landasan dasar penyidik dalam proses penyidikan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Hakim praperadilan berpendapat bahwa bukti permulaan dalam perkara aquo belum cukup terpenuhi, unsur merugikan keuangan negara belum terjadi atau nyata (real) sehingga akibat hukum dari putusan tersebut mengenai penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tidak sah serta menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-4353/P.1.10/Fd.1/10/2017 yaitu tidak sah, maka memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan negara.

KUHAP harus melakukan pengaturan yang lebih sistematis, rinci dan lebih jelas mengenai praperadilan, apabila tidak dibenahi penegakan hukum akan menjadi kacau serta tidak pasti karena pencarian kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama hukum acara pidana dalam acara pemeriksaan biasa juga prakteknya dipaksakan untuk dijalankan oleh hakim tunggal praperadilan. Persamaan kedudukan dan kewenangan hakim tunggal praperadilan dengan Majelis hakim dalam acara pemeriksaan biasa itulah sehingga, tidak heran lantas sangat menguraikan persoalan nebis in idem, padahal secara jelas ada perbedaan mendasar antara asas dalam hukum acara pidana (criminal procedure law) dengan asas-asas dalam hukum pidana (criminal law).

Sudah sepatutnya negara untuk segera membentuk peraturan khusus terkait hukum acara praperadilan, utamanya setelah adanya putusan MK harus ada aturan khusus yang mengatur sejauh manakah hakim praperadilan dapat melakukan pengujian prosedur terkait penetapan tersangka karena ini penting dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran, kekacauan dan ketidak pastian proses penegakan hukum yang lebih parah di masa yang akan datang. Didalam RUU-KUHAP harus lebih jelas mengenai upaya hukum setelah Putusan praperadilan.

Daftar Pustaka

Dinda, C. P., Usman, & Munandar, T. I. (2020). Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana

Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 82–103. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>

Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU-XII Tahun 2014.

Simbolon, G., Albisar, M., Mulyadi, M., & Leviza, J. (2016). Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga Peradilan (Studi Kasus: Perkara Peradilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/pid.prap/2015/pn.jkt.sel.). *USU Law Journal*, 4(2), 153–164. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/14323/analisis-hukum-atas-penetapan-tersangka-tindak-pidana-korupsi-dalam-kaitan-denga>

Syarifin, P. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Wijayanto, R. Z. (2009). *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.